

PENCANTUMAN GELAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

Kpt 41 TAHUN 2026, 2 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG
PENCANTUMAN GELAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan demi tertibnya manajemen kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang urusan pencantuman gelar akademik pegawai negeri sipil.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 2003; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 13 Tahun 2003.
 - Dalam Keputusan ini diatur: Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pencantuman Gelar Akademik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Februari 2026.
 - Lamp.: 6 hlm.